

Analisis Komunikasi Interpersonal Petugas Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lapas Kelas I Palembang

Muhammad Dhea Setiawan¹, Ade Cici Rohayati²

^{1,2}Politeknik Pengayoman Indonesia

E-mail: dheasetiawan2004@gmail.com¹, adecici.rohayati08@gmail.com²

Article History:

Received: 08 Oktober 2025

Revised: 24 Desember 2025

Accepted: 07 Januari 2026

Keywords: komunikasi interpersonal, labeling, petugas pemasyarakatan, pembinaan kemandirian, narapidana residivis

Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis komunikasi interpersonal petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana residivis di Lapas Kelas I Palembang serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap petugas serta narapidana residivis. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi interpersonal DeVito yang mencakup lima dimensi keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan serta teori labeling dari Edwin Lemert dan Howard Becker untuk menjelaskan dampak sosial dan psikologis pelabelan terhadap residivis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan komunikasi interpersonal sudah dilakukan, namun belum optimal karena berbagai kendala seperti keterbatasan jumlah petugas, kurangnya ruang komunikasi privat, dan masih adanya stigma negatif terhadap residivis. Pelabelan sosial berdampak pada rendahnya kepercayaan diri serta internalisasi identitas negatif narapidana. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas petugas dan penerapan strategi komunikasi yang lebih empatik, humanis, dan bebas stigma guna mendukung efektivitas pembinaan serta keberhasilan reintegrasi sosial narapidana residivis.

PENDAHULUAN

Pidana penjara sendiri merupakan bentuk hukuman yang paling umum di dunia, yang berfungsi sebagai sarana pembalasan dan penjeraan terhadap pelaku tindak pidana (Sudarto, 1983), dengan variasi durasi sesuai kebijakan hukum di masing-masing negara (Sudarto, 1983). Tujuan utama pemidanaan menitikberatkan pada perlindungan masyarakat dan pencegahan pengulangan kejahatan, sekaligus menjadi instrumen pengendalian sosial yang bersifat represif dan preventif (Andi & Fauzi, 2021). Selama menjalani pidana, narapidana berada di bawah pengawasan petugas Lapas dan mengikuti program pembinaan untuk mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Sebagaimana ditegaskan Sahardjo (1963), tujuan sistem Pemasyarakatan bukanlah menghukum,

melainkan membina pelaku kejahatan agar menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pemasyarakatan merupakan upaya pembinaan bagi narapidana guna membangun masyarakat Indonesia yang seutuhnya dan memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana sebagai tahap akhir dari sistem sanksi (Sudarto, 1983). Lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk memperbaiki sikap dan perilaku terpidana agar dapat kembali menjalani kehidupan yang normal di masyarakat setelah menjalani masa hukumannya (Barda Nawawi Arief, 2008).

Tujuan utama pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk membina dan menjadikan narapidana sebagai manusia seutuhnya serta menyadarkan mereka bahwa mereka adalah individu yang berharga dan masih memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat melalui jalan yang benar (Sudarto, 1983). Dalam pelaksanaannya, narapidana diberikan berbagai kegiatan pembinaan positif sebagai upaya memperbaiki diri dan mempersiapkan kehidupan setelah bebas (Hairi, 2018). Meski demikian, kurangnya kesadaran dan motivasi narapidana sering menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan, sehingga diperlukan proses bimbingan yang terarah dan berkesinambungan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Perubahan kebijakan dalam UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga membawa pengaruh terhadap perlakuan terhadap narapidana, dengan menegaskan pentingnya pemenuhan hak atas pembinaan yang adil dan berlandaskan prinsip kemanusiaan. Pembinaan harus dilaksanakan secara integral dan berkelanjutan, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter masing-masing warga binaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990. Tujuan utamanya ialah “memperbaiki” narapidana agar mampu berperan positif di masyarakat melalui program pembinaan yang mencakup aspek kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian berfokus pada pengembangan moral, etika, serta kualitas mental dan emosional individu (Suryadi, 2015), sementara pembinaan kemandirian diarahkan agar warga binaan memiliki keterampilan dan kemampuan mengikuti perkembangan pengetahuan di luar Lapas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini bertujuan mengembangkan potensi individu agar mampu menghasilkan barang atau jasa yang bernilai guna meningkatkan kesejahteraan (Sudaryanto, 2019). Sebagai makhluk sosial, narapidana juga memerlukan interaksi dengan orang lain, karena hakikat manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan sesamanya (Soekanto, 2015), di mana proses interaksi sosial ini menjadi dasar penting dalam membentuk relasi dan memperkuat nilai kemanusiaan (Rakhmat, 2024).

Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari merupakan aspek penting bagi manusia karena individu pada dasarnya membutuhkan keberadaan orang lain untuk berinteraksi dan membangun relasi sosial dalam kelompok maupun masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan oleh petugas pemasyarakatan memiliki peran signifikan dalam proses pembinaan narapidana, khususnya melalui pendekatan interpersonal dan komunikasi persuasif yang efektif dalam membantu mengubah perilaku warga binaan menjadi lebih positif (Firmansyah, 2023). Komunikasi interpersonal sendiri merupakan bentuk komunikasi langsung atau tatap muka yang memungkinkan respons instan antara individu melalui bahasa verbal maupun nonverbal (Ahmad, 2015), dan berperan penting dalam membangun hubungan sosial serta memberikan dukungan emosional antarindividu (Abidin, 2015). Bentuk komunikasi ini membantu seseorang memahami diri sendiri dan orang lain, mengenali lingkungan sekitar, serta membangun hubungan sosial yang bermakna melalui pertukaran pesan dua arah (Sulvinajayanti, 2019). Dalam konteks pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan memegang peranan krusial sebagai pelaksana utama program pembinaan, berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan tata kelola lembaga untuk menjamin tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan (Yunarsih & Wibowo, 2024).

Berdasarkan UU No 22 Tahun 2022 Pasal 21, Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional yang memiliki kewenangan hukum untuk melaksanakan tugas pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana, sedangkan Pasal 6 menjelaskan bahwa narapidana adalah individu yang dijatuhi pidana dan sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Adapun Pasal 10 menjelaskan bahwa pembinaan bertujuan mengembangkan kepribadian dan meningkatkan kemandirian narapidana, termasuk pelatihan keterampilan yang berguna untuk kehidupan setelah bebas (Nainggolan, 2019).

Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) menekankan pendekatan komprehensif yang mencakup pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial narapidana melalui program pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan mental, sosial, dan religius. Penilaian dalam SPPN dilakukan secara holistik berdasarkan faktor psikologis, sosial, dan pendidikan untuk menentukan jenis pembinaan yang tepat dan mengukur efektivitasnya (Sutrisno, 2017), dengan pendekatan berbasis rehabilitasi dan restorasi yang memberi kesempatan bagi narapidana memperbaiki diri serta berkontribusi positif di masyarakat (Widodo, 2014). Pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan juga didukung oleh fasilitas rehabilitatif dan sistem pengawasan agar program berjalan sesuai standar (Bappenas, 2019). Namun, penelitian di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang menunjukkan bahwa komunikasi antara petugas dan warga binaan masih sering mengalami kesalahpahaman karena sifat interaksi yang terbatas dan formal akibat hierarki kekuasaan yang kaku, sehingga proses pembinaan belum berjalan optimal (Mubaroka & Rakhmat, 2024). Kurangnya keterbukaan dalam komunikasi antara petugas dan warga binaan menjadi salah satu hambatan utama dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Studi di Lapas Kelas IIB Empat Lawang menunjukkan bahwa rendahnya keterbukaan ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan dan kerja sama antara kedua belah pihak, sehingga efektivitas program pembinaan menjadi berkurang (Rahma *et al.*, 2023). Permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan narapidana residivis, yakni individu yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya menjalani hukuman (Ihsan M., 2023). Data menunjukkan bahwa angka residivisme di Indonesia tergolong tinggi, di mana pada Februari 2020 tercatat 204.185 dari total 268.001 narapidana merupakan residivis atau sekitar 76,3% dari total populasi narapidana (Aulia, 2020), sementara pada tahun yang sama sekitar 24.000 narapidana juga tercatat sebagai residivis aktif (Prasetyo, 2023).

Fenomena ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis, termasuk pembukaan data 44.000 narapidana penerima amnesti pada tahun 2025 guna meningkatkan transparansi (Haryanti Puspa Sari & Ardito Ramadhan, 2025). Hambatan komunikasi interpersonal antara petugas dan narapidana residivis kerap dipengaruhi oleh hierarki kekuasaan yang kaku, di mana petugas cenderung menggunakan pendekatan instruktif ketimbang persuasif, sehingga narapidana merasa kurang dihargai (Rajagukguk *et al.*, 2022). Selain itu, faktor psikologis seperti trauma, rasa frustrasi, dan rendahnya kepercayaan diri (Widodo, 2014), serta stigma negatif terhadap residivis memperburuk proses rehabilitasi (Sutrisno, 2017). Petugas yang kurang terampil dalam komunikasi interpersonal atau menggunakan gaya otoriter juga dapat menciptakan ketegangan dan memperlemah hubungan emosional dengan narapidana (Kemenkumham RI, 2018; Bappenas, 2019). Sebaliknya, hubungan komunikasi yang ideal seharusnya dibangun atas dasar keterbukaan, empati, sikap positif, dukungan, dan kesetaraan (DeVito, 2016), karena penelitian menunjukkan bahwa pendekatan humanis dan persuasif terbukti lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku narapidana (Destiana *et al.*, 2020). Namun, kendala seperti keterbatasan jumlah petugas dibandingkan narapidana dan kondisi psikologis residivis yang cenderung tertutup (Firmansyah, 2023) masih menjadi tantangan tersendiri, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut

melalui penelitian berjudul "Analisis Komunikasi Interpersonal Petugas Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Residivis di Lapas Kelas I Palembang".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena komunikasi interpersonal antara petugas pemasyarakatan dan narapidana residivis dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lapas Kelas I Palembang. Metode kualitatif dipilih karena berfokus pada penggambaran realitas sosial berdasarkan pengalaman langsung partisipan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2020; Bogdan, 1975). Penelitian ini tidak berupaya untuk melakukan generalisasi, melainkan menekankan pada makna dan kedalaman informasi yang diperoleh dari lapangan. Desain penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena apa adanya tanpa adanya manipulasi variabel (Sukmadinata, 2018), sementara langkah-langkah penelitian mengikuti tahapan pra-lapangan, pelaksanaan, dan analisis data (Moleong, 2017). Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi terhadap Kepala Seksi Bimbingan Kerja, Staf Bimbingan Kerja, dan seorang narapidana residivis peserta pembinaan, serta data sekunder yang berasal dari dokumen resmi, peraturan, jurnal, dan arsip terkait (Harahap, 2020). Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap proses pembinaan, wawancara mendalam dengan informan, dan dokumentasi berupa catatan serta foto kegiatan sebagai bukti pendukung (Iryana, 2016). Analisis data dilakukan secara sistematis melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, analisis, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan tujuan menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan valid terhadap peranan komunikasi interpersonal dalam pembinaan narapidana residivis (Sugiyono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti memaparkan data dan hasil temuan di lapangan yang berdasarkan wawancara dan observasi. Data dan hasil temuan penelitian berisi data dan informasi penelitian. Pada penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi, peneliti melakukan wawancara kepada 3 (tiga) narasumber terkait penelitian dengan rincian sebagai berikut: Adapun klasifikasi informan berdasarkan pendekatan teoritis yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Informan

No	Deskripsi	Keterangan
1	Kasi Bimker	Narasumber 1
2	Staff Bimker	Narasumber 2
3	Narapidana Residivis	Informan 1

Sumber: Peneliti (2025)

Komunikasi Interpersonal Petugas Pemasyarakatan dalam pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Residivis di Lapas Kelas I Palembang

1. Teori Komunikasi Interpersonal

Penelitian ini menganalisis komunikasi interpersonal petugas pemasyarakatan dalam pembinaan kemandirian narapidana residivis dengan menggunakan teori DeVito yang mencakup lima dimensi utama, yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan.

a. Keterbukaan

Keterbukaan dalam komunikasi terlihat dari adanya kesempatan bagi narapidana untuk menyampaikan pendapat dan keluhan kepada petugas melalui komunikasi dua arah seperti

diskusi santai dan pendekatan personal. Narapidana menyebut bahwa komunikasi empat mata menjadi cara paling efektif karena menciptakan rasa nyaman dan aman. Hal ini sejalan dengan pandangan Joseph DeVito (2016) yang menyatakan bahwa keterbukaan merupakan indikator utama komunikasi interpersonal yang efektif, ditandai dengan kesediaan berbagi informasi secara jujur dan mendengarkan pandangan orang lain tanpa prasangka. Pembinaan dalam keterbukaan berperan penting dalam membangun kepercayaan dan menciptakan hubungan yang hangat antara petugas dan narapidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga menegaskan bahwa pembinaan harus berasaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia, partisipatif, dan akuntabel, sehingga keterbukaan komunikasi menjadi bagian penting dari pembinaan yang humanis dan partisipatif. Pembinaan narapidana residivis di Lapas Kelas I Palembang, keterbukaan ditunjukkan oleh petugas pemasyarakatan melalui sikap ramah, tidak menghakimi, serta menghargai pendapat narapidana. Narasumber 1 menjelaskan bahwa petugas selalu berupaya bersikap terbuka dan sopan agar narapidana merasa dihargai, sementara Informan 1 mengungkapkan bahwa keterbukaan dalam komunikasi membuatnya merasa aman, nyaman, dan tidak mengalami kejenuhan selama menjalani masa pembinaan. Ia menambahkan bahwa sikap sopan dan tidak kasar dari petugas, serta ketiadaan kekerasan dalam interaksi, menjadikan komunikasi lebih mudah diterima dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan pembinaan.



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025

Gambar 1. Program Pembinaan Bengkel

Penelitian Rahma *et al.* (2023) menunjukkan bahwa kurangnya keterbukaan dalam komunikasi dapat menurunkan tingkat kepercayaan dan partisipasi narapidana dalam program pembinaan. Sebaliknya, komunikasi terbuka yang diterapkan di Lapas Kelas I Palembang melalui interaksi personal menjadi bentuk ideal dalam membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan emosional. Hal ini didukung oleh temuan Akbar (2023) yang menjelaskan bahwa keterbukaan mendorong narapidana untuk lebih jujur dalam menyampaikan masalah yang dihadapi dan memperkuat proses rehabilitasi. Selain itu, PP Nomor 31 Tahun 1999 menegaskan bahwa pembinaan harus bersifat inklusif dan dialogis, memberikan ruang bagi narapidana untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembinaan.

b. Empati (*Empathy*)

Empati merupakan kemampuan petugas untuk memahami perasaan dan kondisi narapidana,

serta menunjukkan kepedulian yang tulus. Narasumber 2 menegaskan bahwa empati sangat penting dalam menghadapi narapidana, terutama residivis, karena dengan menunjukkan empati dan kepedulian, narapidana akan merasa dihargai, lebih terbuka, dan bersedia mengikuti kegiatan pembinaan dengan baik. Hal ini juga dirasakan oleh narapidana yang mengaku bahwa petugas tidak pernah menyinggung masa lalu mereka, melainkan berfokus pada dorongan untuk berubah menjadi lebih baik di masa depan. Empati juga tampak dari kesediaan petugas untuk mendengarkan cerita pribadi dan keluhan kesah narapidana, serta membantu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga tercipta hubungan yang lebih manusiawi dan mendukung proses rehabilitasi. Dimensi empati terlihat dari bagaimana petugas pemasyarakatan mendengarkan secara aktif keluhan kesah narapidana dan memberikan ruang bagi mereka untuk bercerita tanpa rasa takut atau dihakimi. Dengan menempatkan diri pada perspektif narapidana, petugas dapat memahami kondisi psikologis, sosial, dan emosional yang dialami warga binaan.

Menurut DeVito (2016), empati merupakan kemampuan memahami perasaan dan pandangan orang lain serta merespons secara tepat sesuai konteks komunikasi. Dalam lingkungan pemasyarakatan, empati menjadi dasar terciptanya hubungan interpersonal yang sehat antara petugas dan narapidana, sehingga proses pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan manusiawi. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya pendekatan individual sesuai karakter dan latar belakang narapidana. Penelitian Akbar (2023) menunjukkan bahwa empati petugas, terutama dalam bentuk kesediaan mendengarkan dan memahami kondisi narapidana, berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembinaan dan rehabilitasi. Narapidana yang merasa dipahami cenderung lebih terbuka, kooperatif, dan termotivasi untuk berubah. Hal ini diperkuat oleh Rajagukguk *et al.* (2022) yang menemukan bahwa pemahaman emosional dari petugas mampu membangun kepercayaan dan memperkuat keterlibatan narapidana dalam program pembinaan.

c. Sikap Mendukung (*Supportiveness*)

Sikap mendukung mencakup segala bentuk dukungan moral, motivasi, dan pendampingan yang diberikan oleh petugas kepada narapidana dalam proses pembinaan. Petugas secara aktif memberikan motivasi dan bimbingan agar narapidana memiliki semangat untuk berubah. Petugas pemasyarakatan menunjukkan sikap mendukung dalam komunikasi dengan narapidana residivis melalui pemberian motivasi, penghindaran sikap menghakimi, serta penyampaian pesan dengan nada bicara yang ramah dan empatik. Kasi Bimbingan Kerja (Bimker) menyebutkan bahwa mereka selalu berusaha menjaga cara berbicara agar narapidana merasa dihargai dan didorong untuk memperbaiki diri. Narapidana pun mengakui bahwa petugas sering memberikan nasihat dengan pendekatan positif, bahkan ketika dirinya melakukan kesalahan. Sikap mendukung ini sejalan dengan teori komunikasi interpersonal Joseph DeVito (2016), yang menyatakan bahwa perilaku suportif dalam komunikasi menciptakan suasana non-defensif dan membangun rasa saling percaya. Dalam pemasyarakatan, dukungan emosional dan motivasional menjadi elemen penting untuk memperkuat hubungan interpersonal antara petugas dan narapidana, sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana.

Petugas secara aktif berperan memberikan bimbingan dan semangat agar narapidana termotivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik, sebagaimana disampaikan oleh

Narasumber 2 bahwa mereka selalu berupaya memberikan dukungan moral dan menyesuaikan program pembinaan dengan kebutuhan narapidana. Dukungan ini juga dirasakan langsung oleh narapidana yang menyebut bahwa petugas kerap memberikan motivasi, mengingatkan dengan cara yang positif, dan melakukan komunikasi santai yang membuat mereka lebih terbuka. Informan 1 menambahkan bahwa percakapan secara empat mata sangat membantu dalam menyampaikan perasaan dan memperoleh nasihat secara pribadi, sehingga menciptakan hubungan yang lebih hangat dan membangun kepercayaan dalam proses pembinaan. Temuan ini diperkuat oleh Rajagukguk *et al.* (2022) yang menekankan bahwa dukungan emosional dan moral dari petugas merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan narapidana terhadap program pembinaan. Hal ini mendorong narapidana untuk lebih terbuka, aktif berpartisipasi, dan berkomitmen terhadap perubahan positif. Penelitian Akbar (2023) juga menegaskan bahwa dukungan personal dari petugas membantu mempercepat proses rehabilitasi karena narapidana merasa dihargai dan diterima. Sementara itu, penelitian Destiana *et al.* (2020) menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang suportif dan dialogis lebih efektif dibandingkan komunikasi yang bersifat instruktif dan otoriter. Secara kelembagaan, hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur bahwa pembinaan harus dilakukan secara terpadu, penuh tanggung jawab, dan disertai pemberian motivasi yang membangun.

d. Sikap Positif (*Positiveness*)

Sikap positif tercermin dalam penyampaian informasi dan interaksi petugas yang dilakukan dengan semangat membangun, tanpa menyudutkan narapidana. Petugas menghindari gaya komunikasi yang menggurui dan lebih memilih menggunakan bahasa yang sederhana dan lugas. Petugas pasyarakatan di Lapas Kelas I Palembang senantiasa menanamkan sikap positif kepada narapidana dengan menekankan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Pesan-pesan yang disampaikan dilakukan dengan bahasa sederhana, tidak menggurui, dan disesuaikan dengan kondisi psikologis narapidana. Sikap ini menjadi dorongan psikologis yang penting bagi narapidana untuk memperbaiki diri selama menjalani masa pidana. Menurut DeVito (2016), sikap positif merupakan salah satu dimensi penting dalam komunikasi interpersonal yang mencakup pandangan positif terhadap diri sendiri dan terhadap situasi komunikasi. Dalam konteks pasyarakatan, sikap positif petugas menciptakan suasana komunikasi yang konstruktif dan menumbuhkan kepercayaan diri narapidana untuk menjalani pembinaan dengan lebih optimis. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pasyarakatan yang menegaskan pentingnya penghargaan terhadap martabat manusia serta penanaman harapan dan motivasi untuk berubah.

Petugas menghindari gaya komunikasi yang menggurui dan lebih memilih menggunakan bahasa yang sederhana, lugas, serta disesuaikan dengan kondisi narapidana, sebagaimana dijelaskan oleh Narasumber 2. Sikap ini membuat narapidana merasa lebih nyaman, dihargai, dan mampu menerima arahan dengan baik. Informan 1 menegaskan bahwa komunikasi yang dilakukan petugas jelas, mudah dipahami, dan tidak menyudutkan, terutama saat pengarahan di lapangan terkait program dan tata tertib. Selain itu, petugas juga menanamkan keyakinan bahwa setiap narapidana memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, sehingga semangat dan harapan yang ditumbuhkan melalui sikap positif ini menjadi fondasi penting bagi narapidana dalam menatap masa depan dengan lebih optimistis. Penelitian Rahma *et al.* (2023) menunjukkan bahwa sikap positif petugas, seperti penggunaan bahasa yang ramah dan penyampaian informasi yang lugas, berdampak

langsung terhadap peningkatan partisipasi narapidana dalam kegiatan pembinaan. Hal ini diperkuat oleh temuan Destiana *et al.* (2020) yang menyebutkan bahwa arahan yang disampaikan secara bersahabat dan tidak menggurui membuat narapidana merasa lebih dihargai dan nyaman berinteraksi dengan petugas.

e. Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan dalam pembinaan bermakna bahwa semua narapidana diperlakukan sama tanpa memandang latar belakang pidana mereka. Petugas mengupayakan agar semua narapidana mendapatkan perlakuan dan akses yang sama dalam program pembinaan. Dimensi kesetaraan terlihat dari bagaimana petugas pemasyarakatan memperlakukan seluruh narapidana secara adil tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun jenis tindak pidananya. Petugas memastikan bahwa setiap narapidana memiliki akses yang sama terhadap program pembinaan dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Sikap ini membuat narapidana merasa dihargai dan lebih terbuka dalam mengikuti kegiatan pembinaan. Menurut DeVito (2016), kesetaraan dalam komunikasi interpersonal berarti menempatkan setiap individu sebagai pribadi yang bernilai dan memiliki kontribusi yang sama dalam proses komunikasi. Hubungan yang dibangun atas dasar kesetaraan akan menghindarkan munculnya dominasi, diskriminasi, atau rasa superioritas yang dapat merusak kepercayaan dan keterbukaan. Prinsip ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan harus menjamin tidak adanya diskriminasi dalam pelaksanaan pembinaan. Penelitian Akbar (2023) menunjukkan bahwa sikap adil dan tidak membedakan dari petugas mendorong narapidana untuk lebih aktif berpartisipasi dalam program pembinaan karena mereka merasa dihormati dan diperlakukan dengan setara. Hal serupa juga ditemukan oleh Destiana *et al.* (2020), yang menekankan pentingnya kesetaraan dalam komunikasi dan akses pembinaan untuk mencegah kecemburuan sosial antarwarga binaan. Perlakuan yang adil tidak hanya menjaga ketenangan dan harmoni dalam lingkungan lapas, tetapi juga meningkatkan efektivitas rehabilitasi

Petugas pemasyarakatan berupaya menerapkan prinsip keadilan dengan memastikan seluruh narapidana memiliki akses setara terhadap program pembinaan, sebagaimana disampaikan oleh Narasumber 2 bahwa tidak ada perbedaan dalam pola pembinaan. Hal ini juga dirasakan oleh narapidana, di mana Informan 1 yang berperan sebagai tamping menyatakan bahwa petugas bersikap adil, tidak membedakan, dan sering berkomunikasi secara santai untuk memastikan kegiatan berjalan dengan baik. Program pembinaan seperti konseling individu, pengarahan kelompok, dan pelatihan kerja dilaksanakan berdasarkan minat serta kemampuan masing-masing narapidana, bukan pada status atau latar belakang mereka. Dengan demikian, penerapan nilai kesetaraan dalam interaksi antara petugas dan narapidana di Lapas Kelas I Palembang mencerminkan lingkungan pembinaan yang inklusif, adil, dan mendukung efektivitas proses rehabilitasi.

2. Teori *Labeling*

Teori *labeling* berfokus pada dampak cap sosial yang diberikan kepada individu yang dianggap menyimpang, termasuk narapidana. Pemberian label seperti “kriminal” dapat mempengaruhi cara individu memandang dirinya sendiri, cara orang lain memperlakukannya, dan akhirnya dapat memperkuat kecenderungan untuk mengulangi pelanggaran. Berdasarkan hasil wawancara di Lapas Kelas I Palembang, ditemukan bahwa efek teori *labeling* terlihat nyata baik dari sudut pandang narapidana maupun petugas pemasyarakatan

a. Pemberian Label (*Labeling Process*)

Pemberian label kepada narapidana tidak selalu terjadi secara eksplisit oleh petugas, namun narapidana tetap merasakan adanya tekanan dan cap sosial sebagai individu yang telah melakukan pelanggaran hukum. Pemberian label (*labeling process*) terhadap narapidana tidak selalu dilakukan secara langsung oleh petugas, namun dampaknya tetap dirasakan secara mendalam oleh narapidana sebagai bentuk tekanan psikologis dan stigma sosial. Informan 1 mengungkapkan bahwa meskipun petugas tidak pernah memberikan label buruk secara eksplisit, cap sebagai “kriminal” tetap tertanam dalam pikirannya, menimbulkan perasaan kecewa, ragu, dan pesimis terhadap masa depan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Narasumber 2 yang menjelaskan bahwa label negatif semacam itu dapat berdampak buruk pada proses rehabilitasi karena membuat narapidana merasa dijauhi, dikucilkan, dan kehilangan motivasi untuk memperbaiki diri. Akibatnya, narapidana kerap mengalami rasa malu dan keraguan untuk kembali ke masyarakat, sehingga pemberian label menjadi hambatan serius dalam upaya pembinaan dan reintegrasi sosial.

Staff Bimbingan Kerja menegaskan bahwa label kriminal sering membuat narapidana merasa dikucilkan dan kehilangan ruang untuk memperbaiki diri, sementara narapidana sendiri mengaku merasa pesimis dan minder akibat pandangan buruk masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori Howard Becker (1963) yang menyatakan bahwa penyimpangan sosial tidak hanya muncul dari tindakan itu sendiri, tetapi juga dari pelabelan masyarakat terhadap pelaku, yang kemudian memengaruhi cara individu memandang dirinya. Lemert (1951) menambahkan bahwa pelabelan dapat menyebabkan *secondary deviance*, yaitu perilaku menyimpang lanjutan akibat internalisasi label tersebut. Dalam konteks kebijakan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan pentingnya pembinaan yang menjunjung martabat narapidana tanpa diskriminasi. Penelitian Handayani & Widodo (2021) serta Sari & Dwiastuti (2021) juga membuktikan bahwa pelabelan negatif, baik secara verbal maupun melalui perlakuan, dapat menyebabkan isolasi sosial dan penurunan motivasi untuk berubah.

b. Internalisasi Label

Proses internalisasi terjadi ketika narapidana mulai percaya bahwa mereka memang layak untuk diperlakukan secara negatif atau merasa bahwa dirinya benar-benar buruk. Proses internalisasi label terjadi ketika narapidana mulai meyakini label negatif yang dilekatkan kepada mereka, hingga merasa bahwa diri mereka memang buruk dan tidak layak dipercaya. Kondisi ini menimbulkan rasa pesimis, putus asa, dan kehilangan motivasi untuk berubah. Informan 1 mengungkapkan bahwa stigma sebagai penjahat membuatnya sulit membangun keyakinan diri untuk memperbaiki masa depan, sementara Narasumber 2 menambahkan bahwa tekanan label tersebut dapat membuat sebagian narapidana menjadi apatis atau bahkan agresif. Meski demikian, melalui pendekatan persuasif, dukungan moral, serta pembinaan yang konsisten, petugas berupaya mencegah dampak negatif internalisasi label dengan menumbuhkan kembali rasa percaya diri dan membantu narapidana membangun citra diri yang positif agar lebih siap untuk kembali ke masyarakat.

Staff Bimbingan Kerja menjelaskan bahwa sebagian narapidana menjadi apatis atau agresif akibat dampak label tersebut, sementara narapidana sendiri mengaku merasa ragu dan kecewa terhadap dirinya karena kesalahan masa lalu—tanda bahwa internalisasi telah terjadi. Menurut Edwin M. Lemert (1951), hal ini termasuk dalam konsep *secondary deviance*, yakni ketika individu tidak hanya dilabeli sebagai penyimpang, tetapi juga mulai menerima label tersebut sebagai bagian dari identitasnya, yang berpotensi memperburuk perilaku menyimpang. Sejalan dengan Goffman (1963), identitas yang ternoda (*spoiled identity*)

membuat seseorang merasa terasing secara sosial dan kehilangan motivasi untuk berubah. Dalam konteks pemasyarakatan, hal ini sangat berisiko karena dapat menghambat semangat rehabilitasi, padahal Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia serta pemberian harapan agar narapidana dapat kembali menjadi warga yang berguna. Penelitian oleh Zulkarnain & Maulana (2022) serta Handayani & Widodo (2021) membuktikan bahwa narapidana yang terus menerima stigma cenderung mengembangkan konsep diri negatif, sementara pendekatan yang empatik, suportif, dan afirmatif dari petugas mampu mencegah internalisasi label serta memperkuat kepercayaan diri dan motivasi mereka untuk berubah.

c. Stigma Sosial

Stigma sosial merupakan perluasan dari label negatif yang dilekatkan masyarakat terhadap mantan narapidana, terutama residivis. Narapidana merasa bahwa stigma tersebut membuatnya terisolasi dari lingkungan, terutama dalam kesempatan kerja dan hubungan sosial. Informan 1 mengungkapkan bahwa cibiran dan penolakan masyarakat membuatnya merasa minder, pesimis, dan kehilangan kepercayaan diri, terutama dalam mencari pekerjaan. Narasumber 2 menambahkan bahwa stigma sosial menjadi hambatan utama bagi narapidana setelah bebas, karena banyak masyarakat yang masih menolak kehadiran mereka sehingga mempersulit kesempatan kerja dan penerimaan sosial. Akibatnya, stigma ini tidak hanya menghalangi proses pemulihan dan perbaikan diri, tetapi juga dapat mendorong narapidana kembali ke perilaku kriminal karena tekanan sosial yang membuat mereka merasa tidak memiliki tempat di masyarakat.

Narapidana mengaku merasa minder dan pesimis ketika dipandang rendah oleh orang lain, sementara Staff Bimbingan Kerja menegaskan bahwa stigma terhadap residivis masih sangat kuat, terutama dalam hal memperoleh pekerjaan dan dukungan sosial setelah bebas. Menurut Erving Goffman (1963), individu dengan “identitas ternoda” (*spoiled identity*) cenderung terus mengalami hambatan sosial karena masyarakat mendefinisikan mereka berdasarkan masa lalu, bukan potensi perubahan yang dimiliki. Stigma ini merupakan perpanjangan dari proses *labelling* yang tidak hanya terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga berakar dalam persepsi publik, sehingga membuat mantan narapidana kehilangan kepercayaan diri dan menarik diri dari interaksi sosial. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa pembinaan harus mendukung kepribadian, kemandirian, serta reintegrasi sosial narapidana. Penelitian Sari & Dwiastuti (2021) menunjukkan bahwa diskriminasi sosial dan pekerjaan menjadi pemicu utama residivisme, sedangkan Rajagukguk *et al.* (2022) menekankan bahwa pendekatan edukatif kepada masyarakat dapat mengurangi stigma dan membuka peluang penerimaan sosial.

d. Pengaruh Respons Sosial

Respon sosial masyarakat sangat berperan dalam menentukan arah perilaku narapidana setelah bebas. Jika masyarakat memberikan dukungan dan penerimaan, maka motivasi untuk berubah meningkat. Sebaliknya, penolakan akan mendorong narapidana untuk kembali ke lingkungan negatif yang pernah ia tinggalkan. Respon sosial masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan proses reintegrasi narapidana setelah bebas. Dukungan dan penerimaan dari lingkungan sosial dapat meningkatkan motivasi narapidana untuk berubah dan menjalani kehidupan yang lebih baik, sedangkan penolakan justru dapat mendorong mereka kembali ke perilaku lama dan lingkungan negatif. Narasumber 2 menegaskan bahwa sikap penolakan masyarakat sering membuat narapidana merasa tidak memiliki pilihan lain

selain kembali ke pola hidup sebelumnya, sementara dukungan sosial dapat menjadi pendorong utama perubahan positif. Informan 1 pun menyadari pentingnya hal ini dan berupaya untuk tetap berpikir positif serta memperbaiki diri meskipun menghadapi stigma sosial.

Staff Bimbingan Kerja menjelaskan bahwa dukungan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mencegah residivisme, sehingga pihak lapas menjalin kerja sama dengan berbagai instansi eksternal untuk memberikan edukasi publik serta memperlihatkan perubahan positif narapidana. Braithwaite (1989) melalui teori *Reintegrative Shaming* menegaskan bahwa masyarakat perlu menolak perbuatan salah tanpa mengucilkan pelakunya, karena penerimaan sosial yang disertai pengampunan justru lebih efektif membantu narapidana menjalani kehidupan baru secara konstruktif. Dukungan sosial yang positif memperkuat proses *re-socialization*, di mana narapidana kembali mempelajari nilai dan norma sosial melalui penerimaan keluarga, peluang kerja, serta keterlibatan dalam komunitas. Hal ini sejalan dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan kewajiban negara untuk memfasilitasi reintegrasi sosial dengan melibatkan masyarakat dan lembaga terkait. Penelitian Zulkarnain & Maulana (2022) juga menunjukkan bahwa narapidana yang memperoleh dukungan sosial kuat lebih mampu membangun relasi sehat dan menghindari perilaku menyimpang.

3. **Faktor yang menjadi Kendala Komunikasi Interpersonal Petugas Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Residivis di Lapas Kelas I Palembang**

a. Dimensi Sikap Mendukung

Ketimpangan rasio petugas-narapidana menyebabkan pendampingan tidak intensif. Seorang petugas di Lapas Palembang mengakui hanya bisa berinteraksi 15 menit per minggu dengan tiap residivis, sehingga pembinaan terfokus pada absensi kegiatan ketimbang pendalaman masalah. Minimnya sarana pendukung seperti peralatan praktik yang usang juga mengurangi efektivitas dukungan. Contohnya, pelatihan otomotif hanya menggunakan mesin rusak pemberian donatur, membuat narapidana frustrasi karena tidak bisa menguasai kompetensi nyata. Akibatnya, residivis menganggap program pembinaan "sekadar formalitas" berdasarkan hasil observasi di lapangan

b. Dimensi Keterbukaan

Kendala utama pada dimensi keterbukaan terletak kurangnya ruang privat. Petugas cenderung menggunakan pendekatan instruktif satu arah ketimbang dialog interaktif, sehingga narapidana residivis enggan menyampaikan aspirasi atau keluhan. Contohnya, ketika membahas program pelatihan kerja, narapidana takut mengungkapkan minat sesungguhnya karena khawatir dianggap membantah otoritas. Kendala diperparah oleh tidak tersedianya ruang konseling privat diskusi sensitif tentang trauma atau rencana pascabebas sering dilakukan di ruang terbuka yang rawan penyadapan oleh narapidana lain. Akibatnya, narapidana residivis di Lapas Palembang menyembunyikan masalah psikologis yang seharusnya menjadi fokus rehabilitasi.

c. Dimensi Sikap Positif

Fokus berlebihan pada kesalahan masa lalu dapat merusak sikap positif dan menghambat proses pembinaan narapidana. Ketika petugas tanpa sadar mengucapkan kalimat seperti, "Kamu kan sudah biasa melanggar, harusnya lebih disiplin!", hal itu justru memperkuat stigma dan menimbulkan rasa bersalah kronis pada narapidana. Di sisi lain, pencapaian kecil seperti penyelesaian modul pelatihan sering kali tidak mendapat apresiasi yang layak—

sertifikat keterampilan hanya disimpan di arsip tanpa prosesi penyerahan simbolis yang dapat menumbuhkan rasa bangga dan penghargaan diri. Kondisi ini membuat narapidana, khususnya residivis, merasa seolah upaya mereka untuk berubah tidak pernah diakui, sehingga motivasi untuk mengikuti program pembinaan lanjutan menurun. Padahal, penguatan positif sangat penting dalam membangun kembali kepercayaan diri dan menjadi kunci utama dalam memutus siklus identitas kriminal yang terus berulang.

d. Dimensi Empati

Prasangka terhadap residivis sebagai "individu yang sulit berubah" menjadi penghalang utama empati. Petugas kerap menggeneralisasi semua residivis sebagai narapidana berisiko tinggi tanpa memahami akar penyebab pengulangan tindak pidana, seperti tekanan ekonomi atau ketergantungan narkoba. Misalnya, narapidana dengan riwayat pencanduan narkoba jarang mendapat pendekatan khusus padahal membutuhkan terapi spesifik. Kendala ini diperkuat oleh keterbatasan pelatihan psikologis petugas hanya beberapa petugas di Lapas Palembang yang terlatih menangani trauma. Dampaknya, program pembinaan bersifat umum dan gagal menyentuh kebutuhan individual.

e. Dimensi Kesetaraan

Diskriminasi struktural muncul dalam prioritas akses program. Residivis selalu ditempatkan pada urutan terakhir kuota pelatihan unggulan dengan alasan "lebih berisiko gagal". Saat terjadi pelanggaran tata tertib, residivis juga mendapat sanksi lebih berat misalnya pencabutan hak. Persyaratan administrasi berbelit semakin membatasi partisipasi narapidana. Akibatnya, muncul persepsi negatif di kalangan residivis yang memicu resistensi terhadap pembinaan.

f. Dimensi Pemberian Label

Proses pemberian label terhadap narapidana residivis di Lapas Kelas I Palembang terjadi secara implisit melalui mekanisme struktural dan kultural, meskipun tidak diucapkan secara eksplisit oleh petugas. Narapidana melaporkan adanya pemisahan blok hunian khusus untuk residivis dengan pengawasan lebih ketat dibandingkan narapidana pertama kali. Kebijakan ini menciptakan persepsi bahwa mereka dikategorikan sebagai "kelompok berisiko tinggi". Selain itu, ditemukan penggunaan frasa mikroagresif oleh petugas seperti menyebut residivis sebagai "veteran lapas" atau "sudah biasa di sini" dalam interaksi sehari-hari. Mekanisme tidak langsung ini memperkuat identitas residivis sebagai populasi khusus yang memerlukan penanganan berbeda.

g. Dimensi Internalisasi Label

Sebagian besar narapidana residivis mulai menerima identitas negatif sebagai takdir yang tidak terelakkan. Informan mengungkapkan keyakinan seperti "tidak pantas mendapat kesempatan kedua" atau "sudah ditakdirkan sebagai penjahat". Pola perilaku self-sabotage muncul sebagai bentuk penerimaan identitas ini, termanifestasi dalam tindakan seperti sengaja merusak peralatan pelatihan atau membolos kegiatan pembinaan. Fenomena ini diperparah oleh tidak adanya program psikologis yang dirancang khusus untuk membongkar keyakinan negatif tersebut. Kegiatan kerohanian yang ada lebih bersifat ritual tanpa pendekatan terapeutik untuk dekonstruksi identitas, sehingga menyebabkan penurunan signifikan dalam partisipasi program kemandirian.

h. Dimensi Stigma Sosial

Narapidana residivis mengalami tekanan stigma berat dari masyarakat, terutama melalui informasi yang dibawa keluarga selama kunjungan. Mayoritas narapidana menyatakan pernah menerima kabar tentang penolakan tetangga atau pengucilan keluarga di lingkungan

tempat tinggal. Stigma ini menciptakan kecemasan berlebihan tentang kehidupan pascabebas, dengan sebagian besar narapidana mengkhawatirkan penolakan pekerjaan. Petugas pemasyarakatan mengakui bahwa beban stigma masyarakat menjadi penghalang psikologis utama dalam membangun motivasi perubahan selama proses pembinaan.

i. Dimensi Respons Sosial

Narapidana yang mendapat dukungan konkret dari keluarga menunjukkan peningkatan signifikan dalam partisipasi pembinaan. Sebaliknya, pengalaman penolakan masyarakat memicu siklus residivisme, sebagaimana dilaporkan dalam beberapa kasus mantan narapidana yang kembali masuk lapas setelah diusir keluarga dan ditolak pekerjaan. Inisiatif lapas membangun kemitraan dengan UMKM lokal untuk penyerapan lulusan pelatihan menghadapi kendala serius akibat resistensi konsumen terhadap produk yang dihasilkan mantan narapidana. Solusi alternatif seperti pelatihan kewirausahaan juga kurang efektif karena residivis tidak memiliki akses terhadap modal awal.

KESIMPULAN

1. Komunikasi interpersonal petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana residivis di Lapas Kelas I Palembang telah dilaksanakan dengan pendekatan yang mencerminkan lima dimensi teori DeVito, yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Petugas menunjukkan keterbukaan melalui komunikasi yang ramah dan dua arah, serta menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi narapidana untuk menyampaikan keluhan kesahnya. Empati ditunjukkan dengan tidak menyinggung masa lalu narapidana, serta mendengarkan dan merespons secara manusiawi. Sikap mendukung tampak dalam motivasi dan bimbingan yang diberikan, sementara sikap positif dan kesetaraan tercermin dari penggunaan bahasa sederhana tanpa menggurui dan pemberian akses pembinaan secara adil. Kelima dimensi ini secara umum berperan penting dalam membangun hubungan konstruktif antara petugas dan narapidana residivis, sehingga mendukung proses perubahan perilaku dan peningkatan kemandirian.
2. Rasio petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, keterbatasan sarana pembinaan, serta minimnya ruang privat menjadi hambatan dalam membangun komunikasi yang intensif dan terbuka. Selain itu, prasangka terhadap residivis, diskriminasi struktural, dan fokus berlebihan pada kesalahan masa lalu cenderung melemahkan empati, kesetaraan, dan sikap positif dari petugas. Proses pelabelan implisit, internalisasi identitas negatif, serta stigma sosial dari masyarakat memperparah kondisi psikologis narapidana dan menghambat motivasi mereka untuk berubah. Faktor-faktor ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi dan pendekatan pembinaan yang lebih inklusif, terapeutik, dan berorientasi pada pemulihan identitas serta reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

SARAN

1. Lapas perlu menambah jumlah petugas dan memperbaiki sarana pelatihan agar pembinaan lebih intensif dan dukungan petugas bersifat nyata serta relevan.
2. Perlu disediakan ruang konseling privat dan pelatihan komunikasi dialogis bagi petugas agar narapidana merasa aman untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi.
3. Petugas harus menghindari kalimat yang memperkuat stigma masa lalu dan lebih sering memberikan apresiasi atas pencapaian narapidana secara simbolis.
4. Petugas perlu mendapat pelatihan psikologis untuk memahami kebutuhan khusus residivis dan menghindari prasangka yang menghambat pendekatan personal.

5. Diperlukan kebijakan afirmatif yang menjamin akses setara bagi residivis dalam program pembinaan tanpa diskriminasi administratif atau perlakuan khusus negatif.
6. Lapas harus menghapus kebijakan struktural seperti pemisahan blok dan penggunaan istilah mikroagresif yang memperkuat pelabelan terhadap residivis.
7. Perlu dikembangkan program psikologis berbasis terapi identitas untuk membongkar keyakinan negatif narapidana terhadap diri mereka sendiri.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, Y. Z. (2015). *Manajemen komunikasi: Filosofi, konsep, dan aplikasi* (Edisi ke-1). Pustaka Setia.
- Ahmad, S. (2015). *Komunikasi antarpribadi: Perilaku insani dalam organisasi pendidikan*. RajaGrafindo Persada.
- Akbar, M. A. (2023). Peranan komunikasi interpersonal wali pemsayarakatan dalam pelaksanaan pendampingan narapidana di Lembaga Pemsayarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(2), 112–125.
- Andi, M. R., & Fauzi, A. (2021). Efektivitas pidana penjara dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 123–137.
- DeVito, J. A. (2016). *Komunikasi antar manusia*. Pearson Education.
- Firmansyah, Y. (2023). Strategi komunikasi petugas lapas dalam pembinaan perubahan perilaku warga binaan di Lembaga Pemsayarakatan Kelas II B Cianjur. *Journal of Creative Communication*, 1(1), 1–14.
- Hairi, H. (2018). Residivisme dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 5(2), 45–60.
- Ihsan, M., Faruqi, A., & Jarodi, O. (2023). Gambaran resiliensi narapidana residivis pada Lembaga Pemsayarakatan Kelas IIB Gunung Sugih. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 12(2). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i02.19860>
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga pemsayarakatan dalam menjalankan rehabilitasi terhadap narapidana narkoba. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Rahma, N. A., Hamidah, & Yahya, A. H. (2023). Pola komunikasi petugas lembaga pemsayarakatan dalam pembinaan warga binaan di Lapas Kelas II B Kabupaten Empat Lawang. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, 4(1), 946–950.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemsayarakatan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sahardjo. (1963). *Pidato pohon beringin pengayoman*. Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Sudarto. (1983). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat*. Alumni.
- Sudaryanto, S. (2019). Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan keterampilan. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 7(2), 45–58.
- Sulvinajayanti. (2019). *Riset public relation* (Edisi ke-1). Aksara Timur.
- Suryadi, S. (2015). *Pembinaan kepribadian dalam pendidikan karakter*. Alfabeta.
- Yunarsih, R., & Wibowo, P. (2024). Permasalahan mendasar petugas pemsayarakatan dan pencarian strategi untuk mengatasinya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(10), 567–574.